

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalankan hukuman karena perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan. Pidana penjara tidak hanya kehilangan kemerdekaan tetapi juga berupa pengasingan atau (Hamzah dalam Ilyas, 2012).

.Tempat dilakukan hukuman pada narapidana, pidana disebut lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya tempat untuk memidanakan orang , tetapi juga sebagai tempat pembinaan, agar mereka selasai masa pidana dapat mempunyai kreatifitas dan kemampuan untuk menyesuaikan dalam kehidupan yang baru, juga tidak akan mengulangi tindakan kehatan lagi (Kusumawaty dan Wahyuni, 2013).

Setelah selesai menjalani masa pidana, narapidana akan bebas dan menjalani kehidupan baru lagi yang lebih baik. Pada umumnya, mantan narapidana akan mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungan, hal ini membuat mantan narapidana kesulitan untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan barunya. Tindakan dikriminasi dan label negatif yang melekat mengakibatkan mantan narapidana kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat (Gusef, 2011)

Mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara tetap saja mendapatkan label orang jahat. Mantan maling tetap mendapatkan *label* maling walaupun sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya dipidana selama kurun waktu yang sudah di tentukan (Iskandar, 2017).

Pandangan negatif masyarakat umumnya pada mantan narapidana sangat tinggi. Narapidana dianggap sebagai pembuat kerusuhan yang selalu membuat keresahan, sehingga masyarakat menolak dan mewasdai terhadap mantan narapidana. Pada penelitian Najibuddin, (2014) menyebutkan masyarakat beranggapan bahwa narapidana yang sudah bebas masih mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan. Stigma negatif yang di dapat mantan narapidana dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap pesimis (W. Lestari, 2016)

Sikap penolakan masyarakat akan membuat mantan narapidana kesulitan dalam penyesuaian di lingkungan. Penolakan terhadap mantan narapidana yang berlebihan dari masyarakat karena pandangan negatif dan kewaspadaan (Mahmudah, 2017)

Mantan narapidana sering diperlakukan tidak baik, dicurigi, dikucilkan, sehingga mantan narapidana tidak nyaman dengan lingkungan dan merasa dirinya tidak bermanfaat (Najibuddin , 2014). Perlakuan kurang baik yang didapat oleh mantan narapidana dari lingkungan sekitar membuat ketidaknyamanan dan canggung dalam bersosialisasi sehingga menghambat penyesuaian diri pada mantan narapidana. Diskriminasi yang diterima dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan tindakan negatif (Maulana Al-Jauhar, 2014)

Berdasarkan studi pendahuluan wawancara dengan salah satu klien Bapas Purwokerto WW merupakan mantan narapidana kasus narkoba. WW ditahan karena penyalahgunaan penggunaan narkoba. WW menjalani hukumannya di LAPAS Purwokerto selama 5 tahun 3 bulan, dari tahun 2014, selama di LAPAS, WW mendapatkan bimbingan, pelatihan kreatifitas, seperti membuat sapu, kasur, aksesoris dari limbah paralon dan kerajinan tangang lainnya, hal ini agar setelah bebas memiliki ketrampilan. WW bebas dari Lapas pada tahun 2019,

Setelah bebas WW aktif dalam organisasi pemuda dan di lingkungan masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat. WW memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berupaya mencari pekerjaan, tetapi sulitnya mendapatkan karena harusnya ada nya persyaratan skck. dengan hal ini WW bekerja yang tidak menggunkana persyaratan skck,

WW sekarang bekerja di pasar di daerah purwokerto sebagai penjual buah bersama istri.

Tidak hanya stigma negatif yang didapat mantan narapidana, juga perilaku diskriminatif dimana mantan narapidana sulit untuk melakukan aktivitas, misalnya mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan karena banyak perusahaan tidak menerima pekerja mantan narapidana sebagai karyawan. (Amelia dan Junaidi, 2019). Mantan narapidana mengalami diskriminasi sosial, sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan yang layak. Persyaratan SKCK dalam penerimaan pegawai atau karyawan akan menutup kesempatan mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan (Hanun, 2013). Mantan narapidana sangat sulit untuk berinteraksi dan melakukan pekerjaan (Mahmudah, 2017)

Mantan narapidana mencari pekerjaan yang tidak menggunakan persyaratan SKCK seperti berwirausaha, menjadi buruh, dan ikut bekerja dengan keluarga. Usai keluar, mantan narapidana untuk membuka lembaran hidup baru, misalnya ada mantan narapidana bekerja sebagai pengantar baju laundry di tempat istrinya bekerja ([merdeka.com](http://merdeka.com))

Mantan narapidana kasus terorisme menjadi penggerak kelompok budidaya ikan lele di lingkungan tempat tinggalnya, awalnya yang mendapatkan penolakan dan perlakuan diskriminasi oleh masyarakat selalu berusaha untuk berperilaku positif untuk dapat diterima oleh masyarakat ( [Suamerdeka.com](http://Suamerdeka.com)).

Tekanan dan stigma negatif yang didapat oleh mantan narapidana dari lingkungan masyarakat membuatnya sulit untuk melakukan penyusunan diri. Dalam penelitian sebelumnya, Najibuddin, (2014) mengatakan jika mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil, maka mereka dapat melakukan pengulangan tindakan kejahatan lagi.

Mantan narapidana berperilaku positif di lingkungan dan melakukan pekerjaan dengan penuh bertanggung dengan agar mendapatkan tanggapan positif dari lingkungan pekerjaannya. Mantan narapidana selalu melakukan perilaku positif agar masyarakat percaya bahwa mantan narapidana memang sudah benar-benar berubah ( Puspitasari, 2015).

Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan berafeksi, kehidupan yang seimbang, kemampuan untuk memaknai pengalaman, toleransi terhadap frustrasi, humor, sikap yang tidak ekstrem, objektivitas (Tyson dalam Semiun, 2010)). Proses penyesuaian diri mempengaruhi keadaan fisik, mental, dan emosional individu yang juga diarahkan oleh faktor lingkungan (Fatimah dalam Sagita , 2013).

Penyesuaian diri adalah suatu usaha individu untuk dapat mengelola diri sendiri agar lingkungan dapat menerimanya dalam keadaan sekarang ( Putra, 2019). Agar mantan narapidana mudah diterima oleh lingkungan masyarakat maka mantan narapidana harus berusaha memperbaiki perilakunya dengan menyesuaikan diri.

Mantan napi setelah bebas tidak mudah beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Setelah bebas mantan narapidana pencurian

tetap akan mendapatkan stigma negative dari masyarakat karena tindakan kriminalnya yang telah di perbuat (Kurniawati dalam Amelia & Junaidi, 2019). Pandang negative dari masyarakat membuat mantan narapidana merasakan terkucilkan dari lingkungan masyarakat sekitar (Najibuddin , 2014)

Mudiarti dan Zainuddin, (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa diskriminasi dari masyarakat yang diterima oleh mantan narapidana pencurian salah satunya sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana untuk melakukan pekerjaannya. Diperlukan pemberdayaan pada mantan narapidana untuk membantu penyesuaian dirinya pada lingkungan masyarakat.

Kembalinya mantan narapidana ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu dampak dari ketidaksiapan seorang mantan narapidana untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga akan mengulangi tindakan kejahatannya kembali.

Menurut Fristian, (2020) mengatakan terdapat dua faktor penghambat proses penyesuaian diri mantan narapidana yaitu kurangnya rasa percaya diri dari mantan narapidana setelah bebas ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar, dan kesulitan masyarakat untuk menghilangkan cap negative pada mantan narapidana.

Menurut Hanun, (2013) mengatakan kondisi keluarga menjadi dasar bagi terbentuknya penyesuaian diri di lingkungan sosial. Mantan narapidana dihadapkan pada masalah penolakan keluarga, kurang diterima atau bahkan

tidak diterima sama sekali karena dianggap telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan mempermalukan keluarga.

Badasarkan fenomena yang penulis temukan di atas, penulis menganggap penting untuk mengkaji dan mendalami masalah yang terkait dengan judul “Studi kasus penyesuaian diri mantan narapidana yang sudah bekerja

#### **B. Pertanyaan Peneliti**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pertanyaan peneliti adalah bagaimana penyesuaian diri mantan narapidana yang sudah bekerja?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang , dan pertanyaan peneliti di atas, tujuan peneliti adalah untuk mengkaji tentang gambaran penyesuaian diri mantan narapidana yang sudah bekerja.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial yang memperhatikan bagaimana gambaran penyesuaian diri mantan narapidana yang dipandang negative oleh lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk BAPAS sebagai masukan dalam pembinaan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pada lingkungan sekitar menjadi factor penting bagi penyesuaian mantan narapidana.

### **E. Perbedaan dengan**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mudiarti dan Zainuddin, (2016) dalam penelitiannya terkait mantan narapidana berfokus pada pemberdayaan pada mantan narapidana , bedanya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas bagaimana gambaran penyesuaian diri mantan narapidana yang sudah bekerja.